

Depok, 09 Agustus 2019

Nomor : 2473.31/EXT-MUTU/X/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Riau Andalan Pulp and Paper

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Riau Andalan Pulp and Paper
No. TPT-KB : SK 517/BPHP III/ PEPHP/11/2017
Alamat Kantor : Jl. Lintas Timur - Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Alamat TPT : Desa Penyengat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
Tanggal Kegiatan : 18 – 19 Juli 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
Nomor : 2473.31/EXT-MUTU/X/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Riau Andalan Pulp and Paper
- b. Alamat Kantor : Jl. Lintas Timur - Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- Alamat TPT : Desa Penyengat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
- c. No. TPT-KB : SK 517/BPHP III/ PEPHP/11/2017
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Bulat = 19,80 HA
- e. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 19 Juli 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-362
- h. Tanggal Terbit : 11 September 2016
- i. Tanggal Berakhir : 10 September 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Agustus 2019



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 09 Agustus 2019

No. : 2472.3/EXT-MUTU/X/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Riau Andalan Pulp and Paper
Attn. Bapak Ikhsan
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Riau Andalan Pulp and Paper :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-362
Masa Berlaku Sertifikat : 11 September 2015 – 10 September 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Total Area
Izin TPT - KB : Keputusan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Nomor : SK.517/BPHP III/PEPHP/11/2017, tanggal 21 November 2017	Kayu Bulat	19,80 HA

Tanggal Penilikan 2 : 18 – 19 Juli 2019
Tim Auditor : Adhitya Tisna P (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juli 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Lilik Dirgantara
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (TPT)
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin TPT dan Kapasitas	:	Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Nomor : SK.517/BPHP III/PEPHP/11/2017 tanggal 21 November 2017 Luas : 19,80 Ha
d. Alamat Kantor	:	Jl. Lintas Timur – Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
e. Alamat TPT	:	Desa Penyengat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	• Direktur Utama : Rudi Fajar • Direktur : Kusnan Rahmin • Direktur : Eduward Ginting • Direktur : Mohd. Ali Sabri • Direktur : Linda Tjoa • Komisaris Utama : Dr. Ibrahim Hasan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 18 Juli 2019 Riau	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (TPT) b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 s/d 19 Juli 2019 Riau	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Jumat, 19 Juli 2019 Riau	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (TPT) f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	09 Agustus 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (TPT) "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT.		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah		
Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL-	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		usahnya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/ merujuk pada catatan temuan penting.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. importir memiliki izin yang sah		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Riau Andalan Pulp And Paper (TPT-KB) bukan sebagai Importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir. Kegiatan impor dilakukan atas nama PT Riau Andalan Pulp And Paper Insutri.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan Mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Riau Andalan Pulp And Paper (TPT-KB) bukan sebagai Importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir. Kegiatan impor dilakukan atas nama PT Riau Andalan Pulp And Paper Insutri.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (TPT) bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (TPT) bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat periode Juli 2017 s/d Juni 2019 dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat kecil (KBK) di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp and Paper telah di lengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KBK dan PIB serta telah di Validasi Penerimaan KBK nya ke dalam SIPUH Online.
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK.
Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulat langsung. Kegiatan impor dilakukan atas nama PT Riau Andalan Pulp And Paper Insutri.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulat langsung. Kegiatan impor dilakukan atas nama PT Riau Andalan Pulp And Paper Insutri.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulat langsung. Kegiatan impor dilakukan atas nama PT Riau Andalan Pulp And Paper Insutri.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulat langsung. Kegiatan impor dilakukan atas nama PT Riau Andalan Pulp And Paper Insutri.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulat langsung. Kegiatan impor dilakukan atas nama PT Riau Andalan Pulp And Paper Insutri.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulat langsung. Kegiatan impor dilakukan atas nama PT Riau Andalan Pulp And Paper Insutri.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulat langsung. Kegiatan impor dilakukan atas nama PT Riau Andalan Pulp And Paper Insutri.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulat langsung. Kegiatan impor dilakukan atas nama PT Riau Andalan Pulp And Paper Insutri.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Tersedia dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. Tersedia tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (TPT) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (TPT) dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		

